



## **BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 18 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN DISIPLIN TENAGA HONORER/KONTRAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tertib pemerintah yang baik dan dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi dan keadaan di lapangan khususnya dikalangan Tenaga Honorer/Kontrak Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, dipandang perlu untuk dibuatkan Pedoman Umum Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dan Disiplin Tenaga Honorer/Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dan Disiplin Tenaga Honorer/Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN DISIPLIN TENAGA HONORER/KONTRAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
  2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
  4. Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Barat;
  5. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
  6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Pesisir Barat;
  7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kewenangan yang diberikan oleh pejabat Pembina Kepegawaian;
  8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
  9. Kepala SKPD adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kecakapan dan kelebihanannya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau organisasi;
  10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang membidangi masalah kepegawaian;
  11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat;
  12. Tenaga Honorer/Kontrak Daerah adalah Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang penghasilannya di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  13. Penempatan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan tepat atau tidaknya Tenaga Honorer/Kontrak Daerah
-

- ditempatkan pada suatu organisasi/Unit Kerja sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga sumber daya manusia yang ada menjadi produktif;
14. Pemindahan adalah penempatan/penugasan Tenaga Honorer/Kontrak Daerah pada instansi/unit kerja yang satu kepada unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
  15. Pemberhentian adalah berubahnya status Kepegawaian Tenaga Honorer/Kontrak Daerah menjadi bukan Tenaga Honorer/Kontrak Daerah berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
  16. Disiplin adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban, larangan dan sanksi bagi Tenaga Honorer/Kontrak Daerah;
  17. Hukuman Disiplin adalah tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang kepada Tenaga Honorer/Kontrak Daerah karena melanggar peraturan perundang-undangan.

## **BAB II PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN TENAGA HONORER/KONTRAK DAERAH**

### **Bagian Kesatu Pengangkatan Tenaga Honorer/kontrak Daerah**

#### **Pasal 2**

- (1) Tenaga Honorer/kontrak daerah dapat diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan kebutuhan pelaksana pada satuan unit kerja daerah.
- (2) Usia kerja Tenaga Honor/kontrak Daerah adalah paling rendah 18 Tahun dan mencapai Batas Usia Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) peraturan ini.
- (3) Masa kontrak kerja bagi Tenaga Honorer/Kontrak Daerah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pada setiap akhir tahun anggaran, Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan evaluasi terhadap Tenaga Honorer/Kontrak Daerah berdasarkan usulan dan masukan dari SKPD dan masa kontrak dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan dan memenuhi persyaratan.
- (5) Kepala SKPD dan seluruh jajarannya hingga ke unit kerja terkecil dilarang:
  - a. mengangkat tenaga honorer/kontrak daerah atau sejenisnya;
  - b. melakukan penggantian bagi tenaga Honorer/kontrak daerah yang berhenti.

### **Bagian Kedua Pemindahan Tenaga Honorer/kontrak Daerah**

#### **Pasal 3**

Pemindahan Tenaga Honorer/kontrak Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

## **BAB III PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 4**

Tenaga Honorer/Kontrak Daerah dapat diberhentikan:

- a. Dengan hormat;
- b. Tidak dengan hormat.

## **Pasal 5**

- (1) Setiap Tenaga Honorer/Kontrak Daerah dapat diberhentikan dengan hormat, apabila:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. tidak sehat jasmani dan rohani;
  - c. diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - d. meninggal dunia;
  - e. karena kebutuhan organisasi;
  - f. mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 6**

Tenaga Honorer/Kontrak Daerah dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 peraturan ini.

### **Bagian Kesatu Pemberhentian atas Permintaan Sendiri**

## **Pasal 7**

Pemberhentian Tenaga Honorer/Kontrak Daerah atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah, mengetahui Kepala SKPD disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

### **Bagian Kedua Pemberhentian karena Tidak Sehat Jasmani dan Rohani**

## **Pasal 8**

- (1) Tenaga Honorer/Kontrak Daerah dapat diberhentikan dengan hormat karena tidak sehat jasmani dan rohani.
- (2) Tidak sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan dimana Tenaga Honorer/Kontrak Daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah dan diusulkan oleh Kepala SKPD.

### **Bagian Ketiga Pemberhentian karena diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil**

## **Pasal 9**

Tenaga Honorer/Kontrak Daerah diberhentikan dengan hormat karena diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

### **Bagian Keempat Pemberhentian karena Meninggal Dunia**

## **Pasal 10**

- (1) Tenaga Honorer/Kontrak Daerah diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.

- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD secara tertulis melalui BKD Kabupaten Pesisir Barat dengan melampirkan laporan/keterangan kematian Tenaga Honorer/Kontrak Daerah dimaksud.

**Bagian Kelima**  
**Pemberhentian karena Kebutuhan Organisasi**

**Pasal 11**

- (1) Tenaga Honorer/Kontrak Daerah diberhentikan dengan hormat karena adanya penyederhanaan organisasi atau kebutuhan organisasi.
- (2) Diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Pemberhentian karena Mencapai Batas Usia Pensiun**

**Pasal 12**

- (1) Tenaga Honorer/Kontrak Daerah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP).
- (2) Batas usia pensiun (BUP) bagi Tenaga Honorer/Kontrak Daerah adalah diatur sebagai berikut:
  - a. Tenaga teknis administrasi 56 tahun;
  - b. Tenaga kesehatan 56 tahun, kecuali Dokter 60 tahun;
  - c. Tenaga guru 60 tahun.
- (3) Batas usia pensiun (BUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas "dapat" berubah apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih atas yang disesuaikan dengan pengaturan usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

**BAB IV**  
**HONORARIUM, KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA HAK**  
**TENAGA HONORER/KONTRAK DAERAH**

**Pasal 13**

- (1) Besarnya honorarium Tenaga Honorer/Kontrak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Honorarium Tenaga Honorer/Kontrak Daerah dibayarkan pada setiap bulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Barat.

**Pasal 14**

Dalam menjalankan tugasnya Tenaga Honorer/Kontrak Daerah mempunyai kewajiban:

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
2. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
4. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat Tenaga Honorer/Kontrak Daerah;
5. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

6. memegang rahasia pekerjaan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
12. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
13. mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

### **Pasal 15**

Dalam menjalankan tugasnya Tenaga Honorer/Kontrak Daerah dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun yang berhubungan dengan pekerjaannya;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
10. menghalangi berjalannya tugas kedisiplinan;
11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai;
  - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain; dan/atau
  - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
  - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai lainnya dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

13. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
14. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
  - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye;
  - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai lainnya dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

## **BAB V**

### **JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN DISIPLIN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelanggaran Disiplin Ringan**

##### **Pasal 16**

- (1) Setiap Tenaga Honorer/Kontrak Daerah dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin ringan apabila:
  - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan berjalan;
  - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 (enam s/d sepuluh) hari kerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan berjalan;
  - c. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 (sebelas s/d lima belas) hari kerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan berjalan.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer/Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa:
  - a. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhi hukuman disiplin berupa *teguran lisan*.
  - b. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhi hukuman disiplin berupa *teguran tertulis*.
  - c. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijatuhi hukuman disiplin berupa *pernyataan tidak puas secara tertulis*.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelanggaran Disiplin Sedang**

##### **Pasal 17**

- (1) Setiap Tenaga Honorer/Kontrak Daerah dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sedang apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari kerja atau lebih dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan berjalan.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan absensi kehadiran dan hasil monitoring dan evaluasi dari Kepala SKPD.
- (3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer/Kontrak

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan Honorarium selama 1 (satu) bulan.

- (4) Penahanan Honorarium Tenaga Honorer/Kontrak daerah dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Kepala SKPD.
- (6) Setelah masa hukuman selesai, pembayaran Honorarium Tenaga Honorer/Kontrak Daerah akan dikembalikan seperti semula, dan sejumlah Honorarium yang ditahan dimaksud dikembalikan ke kas daerah oleh Bendahara Honorarium masing-masing SKPD atas sepengetahuan Kepala SKPD.

### **Bagian Ketiga Pelanggaran Disiplin Berat**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap Tenaga Honorer/Kontrak Daerah dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat apabila:
  - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih secara kumulatif, dibuktikan dengan absensi kehadiran atau hasil monitoring dan evaluasi dari Inspektorat dan BKD;
  - b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara yang merupakan putusan/petikan putusan Ketua Pengadilan Negeri;
  - c. hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau pria lain yang bukan suaminya di luar nikah dan bukan sebagai pasangan suami isteri yang sah;
  - d. menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil tanpa alasan yang jelas;
  - e. melakukan perkawinan kedua, ketiga, dan keempat tanpa persetujuan isteri dan atasan, kecuali adanya ijin tertulis dari isteri pertama;
  - f. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau aparat desa secara definitif;
  - g. merangkap sebagai wartawan dari salah satu atau lebih media, baik wartawan lokal maupun luar;
  - h. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
  - i. menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota atau jabatan politik yang lebih tinggi.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer/Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Tenaga Honorer/Kontrak Daerah.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN**

**Bagian Kesatu**  
**Teguran Lisan, Teguran Tertulis,**  
**dan Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis**

**Pasal 19**

- (1) Teguran lisan diberikan melalui:
  - a. Kepala SKPD memberitahukan kepada Tenaga Honorer/Kontrak Daerah tentang pelanggaran disiplin yang telah dilakukan;
  - b. Pemberitahuan tersebut dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin.
- (2) Teguran tertulis ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD dan didalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (3) Pernyataan tidak puas secara tertulis ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD dan di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaporkan secara tertulis oleh Kepala SKPD kepada BKD.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian Tidak dengan Hormat**

**Pasal 20**

- (1) Bagi Tenaga Honorer/Kontrak Daerah yang diberhentikan Tidak dengan Hormat ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Inspektorat dan BKD.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 21**

Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Honorer/Kontrak Daerah di SKPD masing-masing guna terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 02- maret . 2016

**~~BUPATI~~ PESISIR BARAT,**

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 10- maret. 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR**